



SALINAN

## **WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN**

**PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN  
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

**WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin efektifitas dan efesiensi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tanda Daftar Perusahaan maka dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Prosedur dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Perusahaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Instansi yang berwenang adalah satuan kerja perangkat daerah yang berwenang menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi dan perubahannya yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib daftar perusahaan dan atau Peraturan-Peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan yang dimaksud telah melaksanakan pendaftaran perusahaan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda Daftar Perusahaan yang telah berakhir masa berlakunya wajib dilakukan pendaftaran ulang.
9. Perubahan Tanda Daftar Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan, maksud dan tujuan, jangka waktu berdirinya modal dasar, pengurangan modal ditetapkan dan disetor, perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, dan atau sebaliknya serta Anggaran Dasar.
10. Wajib Daftar Perusahaan selanjutnya disingkat WDP adalah pendaftaran yang dilakukan oleh perusahaan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan atau Peraturan-Peraturan pelaksanaannya, dan atau kewajiban untuk mendaftarkan oleh setiap perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha, perseorangan, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, termasuk perusahaan asing yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Kota Tidore Kepulauan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
12. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan induk atau perusahaan yang terikat dengannya yang memiliki seluruh atau

- sebagian terbatas saham atau modal yang ditetapkan dari anak perusahaan tersebut.
13. Cabang Perusahaan adalah unit atau bagian perusahaan yang berkedudukan ditempat yang berlainan dari perusahaan induknya dengan melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induk.
  14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang tertentu baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang meliputi, perusahaan perseorang, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk-bentuk badan usaha lainnya.
  15. Agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pabrik pemilik merek barang tertentu untuk melakukan penjualan dalam partai besar barang dari pabrik tersebut.

## BAB II KEWENANGAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Kewenangan

#### Pasal 2

- (1) Walikota memiliki kewenangan mengatur penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan kepada Dinas yang membidangi tugas dan tanggung jawab dibidang Perdagangan.

#### Pasal 3

- (1) Dinas yang membidangi tugas dan tanggung jawab dibidang perdagangan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Tugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Mencatat dan menerima formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran;
  - b. Meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;
  - c. Menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;
  - d. Mengesahkan isian dalam formulir pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan dan menerbitkan TDP;
  - e. Menyampaikan tembusan formulir pendaftaran perusahaan yang telah disahkan kepada Dinas Perindag Propinsi;

- f. Mengolah dan menganalisa data wajib daftar perusahaan;
- g. Melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan wajib daftar perusahaan bekerja sama dengan instansi terkait dan Kepolisian;
- h. Melakukan sosialisasi ketentuan wajib daftar perusahaan;
- i. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan di wilayah Kota Tidore Kepulauan;
- j. Hal-hal teknis lain sepanjang menyangkut pelaksanaan yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 4

- (1) Dinas yang menerbitkan TDP melaporkan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan kerja kepada Walikota Tidore Kepulauan dengan tembusan kepada Dinas Perindag Propinsi Maluku Utara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari laporan perkembangan penerbitan tanda daftar perusahaan, laporan perkembangan penerbitan perpanjangan tanda daftar perusahaan dan laporan penerimaan retribusi. (contoh laporan terlampir)
- (3) Laporan bulanan disampaikan setiap tanggal 10 bulan berjalan dan laporan tahunan disampaikan paling lambat 30 Januari tahun berikut.
- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dapat dilihat pada lampiran III ketentuan ini.

## BAB III

### TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pendaftaran Perusahaan Baru dan Perpanjangan

### Pasal 5

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggung jawab, atau Kuasa Perusahaan yang sah kepada Kepala Dinas yang membidangi Tugas Perdagangan di Kota Tidore Kepulauan tempat kedudukan Perusahaan.
- (2) Kuasa Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.

(3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini yang disampaikan langsung kepada Kepala Dinas yang membidangi tugas perdagangan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- a. Perusahaan berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) :
  1. Copy Akte Pendirian Perseroan;
  2. Copy Akte Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);
  3. Asli dan foto copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakuannya Undang-undang PT;
  4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Direktur Utama atau penanggung jawab;
  5. Copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  6. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Perusahaan berbentuk koperasi :
  1. Copy Akta Pendirian Koperasi;
  2. Copy Kartu Penduduk Pengurus atau penanggung jawab;
  3. Copy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang;
  4. Copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
  5. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Perusahaan berbentuk CV :
  1. Copy Akte Pendirian Perusahaan;
  2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Pengurus atau penanggung jawab;
  3. Copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. Perusahaan yang berbentuk Firma (Fa) :
  1. Copy Akte Pendirian Perusahaan (apabila ada);
  2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggung jawab;
  3. Copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- e. Perusahaan berbentuk Perorangan :
  1. Copy Akte Pendirian Perusahaan (apabila ada);
  2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggung jawab;

3. Copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- f. Perusahaan Lain-lain :
1. Copy Akte Pendirian Perusahaan (apabila ada);
  2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggung jawab;
  3. Copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :
1. Copy Akte Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
  2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggung jawab;
  3. Copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan;
  4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

#### Pasal 6

- (1) Selambat-lambatnya 3 hari kerja terhitung sejak diterima formulir pendaftaran yang telah diisi dan persyaratannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 secara lengkap dan benar maka pejabat penerbit TDP mensahkan pendaftaran dan menerbitkan TDP.
- (2) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk usaha perusahaan dengan menggunakan belangko sebagai berikut :
  - a. PT warna Merah Muda;
  - b. Koperasi warna Krem;
  - c. CV warna Biru Muda;
  - d. Firma warna Hijau Muda;
  - e. Perorangan warna Putih;
  - f. Perusahaan lain warna Ungu Muda.
- (3) Bentuk Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat dilihat pada lampiran keputusan ini.

#### Pasal 7

Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan memasang TDP ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

## Pasal 8

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 Tahun terhitung dimulai tanggal diterbitkan dan wajib diperpanjang selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

## Pasal 9

- (1) Perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah formulir sebagaimana tercantum pada lampiran 1 (satu) ketentuan ini dan disampaikan kepada pejabat penerbit TDP dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - a. Tanda daftar asli yang telah berakhir masa berlakunya;
  - b. Neraca perusahaan;
  - c. Akte perubahan (jika ada);
  - d. Copy izin teknis;
  - e. Copy tanda bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak reklame;
  - f. KTP terbaru dari pemilik, pengurus/penanggung jawab;
  - g. NPWP terbaru (jika ada).

## Pasal 10

- (1) Pendaftaran Perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh pejabat penerbit TDP selambat-lambatnya 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan-alasannya dengan mengacu pada contoh sebagaimana dimaksud pada formulir keputusan ini.
- (3) Selambat-lambatnya 10 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan dalam Pasal 5 keputusan ini.

Bagian Kedua  
Perubahan, Pembatalan dan Penghapusan

Pasal 11

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada Pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan dengan cara mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan ini.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. PT paling lambat 3 bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Koperasi, CV, Firma, Perorangan, dan Bul paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 12

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan pergantian TDP sebagai berikut :
  - a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
  - b. Perubahan nama perusahaan;
  - c. Perubahan bentuk dan atau status perusahaan;
  - d. Perubahan alamat perusahaan;
  - e. Perubahan kegiatan usaha pokok atau ;
  - f. Khusus untuk PT termasuk Perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Pejabat yang menerbitkan TDP dapat menerbitkan TDP penggantinya paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.
- (4) Perubahan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud kepada ayat (1), (2), dan (3) cukup dilaporkan kepada pejabat penerbitan TDP setempat dan tidak perlu dilakukan pergantian TDP.
- (5) Pejabat penerbitan TDP mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas pada buku Induk Perusahaan.
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas Daftar Perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan.

### Pasal 13

Daftar Perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila Perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.

### Pasal 14

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dapat diajukan keberatan disertai dengan alasan-alasan keberatan kepada Pejabat Penerbitan TDP paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada Walikota.
- (3) Terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan keberatan menerbitkan keputusan penolakan atau penerimaan atas keberatan yang diajukan dengan menggunakan format keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.
- (4) Terhadap keputusan yang memuat penolakan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Terhadap keputusan yang memuat penerimaan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan pejabat penerbitan TDP setempat paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar.

### Pasal 15

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Perubahan Bentuk Perusahaan;
  - b. Pembubaran Perusahaan;
  - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
  - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluarsa atau berakhir;

- e. Perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi Perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada Pejabat Penerbitan TDP setempat.
  - (3) Bagi Perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran Perseroan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Peraturan Perundang-undangan diterima wajib melaporkan pembubaran kepada Kepala Dinas atau Pejabat Penerbitan TDP setempat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
    - a. Bukti penerimaan pemberitahuan TDP dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Peraturan dan Perundang-undangan;
    - b. TDP asli.
  - (4) Bagi Perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan, dan Bentuk Usaha Lain-lain, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit TDP dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
    - a. Salinan Akte Pembubaran atau keterangan yang sejenis;
    - b. TDP asli.
  - (5) Terhadap Perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Penerbitan TDP memberikan peringatan paling banyak 3 kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 bulan.
  - (6) Paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Pejabat Penerbitan TDP melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada buku induk perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan dengan mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V peraturan ini.
  - (7) Pejabat Penerbitan TDP membuat pengumuman atas keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

## Pasal 16

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran

perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan apabila foto copy dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

#### Pasal 17

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada Pejabat Penerbitan TDP.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dan rusak dilakukan dengan melampirkan :
  - a. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian;
  - b. TDP yang rusak (bagi pemohon yang menggantikan TDP yang rusak).
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
- (4) Penerbitan TDP yang diganti dilakukan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak permohonan pergantian TDP diterima.

#### Pasal 18

Perubahan dan pergantian dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dikenakan biaya.

### BAB IV PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN

#### Pasal 19

- (1) Pejabat penerbitan TDP menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan atau petikan resmi.
- (3) Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi atau petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya retribusi.

BAB V  
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI  
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan pendaftaran baru.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan, perubahan dan pergantian TDP dikenakan biaya retribusi sebagai berikut :
  - I. Perpanjangan
    - a. Perusahaan Perorangan Rp. 100.000,-
    - b. Persekutuan Komanditer Rp. 250.000,-
    - c. Koperasi Rp. 100.000,-
    - d. Persekutuan Firma Rp. 250.000,-
    - e. Perseroan Terbatas Rp. 500.000,-
    - f. Perusahaan Asing Rp. 1.000.000,-
    - g. Bentuk Perusahaan lain-lain Rp. 250.000,-
  - II. Perubahan dan pergantian TDP yang mengakibatkan terjadinya pergantian TDP dikenakan biaya retribusi :
    - a. Perusahaan Perorangan Rp. 50.000,-
    - b. Persekutuan Komanditer Rp. 200.000,-
    - c. Koperasi Rp. 150.000,-
    - d. Persekutuan Firma Rp. 100.000,-
    - e. Perseroan Terbatas Rp. 400.000,-
    - f. Perusahaan Asing Rp. 750.000,-
    - g. Bentuk Perusahaan lain-lain Rp. 200.000,-
- (3) Setiap permintaan informasi hasil olahan data perusahaan dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- .
- (4) Biaya retribusi sebagaimana yang ditetapkan diatas dapat disetor langsung oleh perusahaan ke rekening Pemda Kota Tidore Kepulauan pada bank mitra yang telah ditunjuk.
- (5) Pembayaran retribusi dapat juga disetor pada bendahara penerima yang ditunjuk oleh pejabat penerbitan TDP.
- (6) Foto copy Bukti Setoran dari Bank dapat diserahkan kepada pejabat penerbitan TDP.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 16 Juli 2010

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 16 Juli 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010 NOMOR  
137.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660110 199211 2 001